



**PUTUSAN**

Nomor 44/Pid.B/2020/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Roy Purba;**
2. Tempat lahir : Tarutung;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 4 April 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Taman Cipta Asri Blok E no. 48 Kel Tembesi Kec. Sagulung Kota Batam;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Roy Purba ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 44/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 27 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 27 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROY PURBA bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN , sebagaimana diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROY PURBA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) buah linggis dengan ukuran kurang lebih 100cm.
  - 1 (satu) buah sensok semen.Dirampas unuk dimusnahkan
  - 2 (dua) buah pintu teralis warna hijauDikembalikan kepada pihak PT Putri guna Nusa
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan terhadap Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi dan mohon kepada Majelis Hakim kiranya menjatuhkan hukuman seringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;  
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa ROY PURBA pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Ruko Green Laguna Blok D7 No. 26-27 Kel Tembesi Kec. Sagulung Kota Batam, atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 sekira pukul 11.00terdakwa ROY PURBA Wib terdakwa ROY PURBA pergi ke Ruko Green

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laguna Blok D7 No. 26-27 Kel Tembesi Kec. Sagulung Kota Batam melihat keadaan sekitar perumahan sepi terdakwa langsung masuk ke Ruko nomor 26 terdakwa mencongkel pintu teralis besi menggunakan linggis yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya setelah pintu teralis lepas dari engselnya terdakwa angkat dan terlepas terdakwa membawa pintu teralis besi ke ruko sebelah nomor 25 kemudian terdakwa terdakwa masuk ke Ruko nomor 27 terdakwa mencongkel pintu teralis besi menggunakan linggis yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya setelah pintu teralis lepas dari engselnya terdakwa angkat dan terlepas terdakwa membawa pintu teralis besi ke ruko sebelah nomor 25 setelah mendapat 2 (dua) pintu teralis besi terdakwa mendak pergi mengangkat datang warga sekitar perumahan mengamankan terdakwa. Bahwa terdakwa mengambil (dua) buah pintu teralis besi milik PT PUTRI GUNA NUSA tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya. Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT PUTRI GUNA NUSA mengalami kerugian ± Rp. 3.000.000 ( tiga juta rupiah) .

----- Perbuatan terdakwa diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-5

KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberataan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi RAMSES HUTAGAOL, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan dalam BAP;
  - Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik PT PURI GUNA NUSA yang dikuasakan kepada saksi pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Perum Green Laguna Blok D7 No. 26-27 Kec Sagulung Kota Batam;
  - Bahwa barang yang diambil terdakwa berupa 2 (dua) buah pintu teralis warna hijau panjang 210 cm dan lebar 82 cm;
  - Bahwa saksi menerima laporan dari security bahwa terdakwa mengambil dengan cara pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 sekira pukul 11.00 terdakwa ROY PURBA Wib pergi ke Ruko Green Laguna Blok D7 No. 26-27 Kel Tembesi Kec. Sagulung Kota Batam

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat keadaan sekitar perumahan sepi terdakwa langsung masuk ke Ruko nomor 26 dengan cara mencongkel pintu teralis besi menggunakan linggis yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya setelah pintu teralis lepas dari engselnya terdakwa angkat dan terlepas;

- Bahwa kemudian terdakwa membawa pintu teralis besi ke ruko sebelah nomor 25 kemudian terdakwa masuk ke Ruko nomor 27 terdakwa mencongkel pintu teralis besi menggunakan linggis yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya setelah pintu teralis lepas dari engselnya terdakwa angkat dan membawa pintu teralis besi ke ruko sebelah nomor 25;

- Bahwa setelah mendapat 2 (dua) pintu teralis besi, ketika terdakwa hendak pergi mengangkat datang warga sekitar perumahan mengamankan terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengambil (dua) buah pintu teralis besi milik PT. PUTRI GUNA NUSA tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya.

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. PUTRI GUNA NUSA mengalami kerugian ± Rp. 3.000.000 ( tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi SUTAN SIBURIAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik PT. PURI GUNA NUSA yang dikuasakan kepada saksi RAMSES HUTAGAOL pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Perum Green Laguna Blok D7 No. 26-27 Kec Sagulung Kota Batam;

- Bahwa barang yang diambil terdakwa berupa 2 (dua) buah pintu teralis warna hijau panjang 210 cm dan lebar 82 cm;

- Bahwa saksi bersama saksi SUGIONO SUTANTO melihat terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 sekira pukul 11.00 terdakwa ROY PURBA Wib pergi ke Ruko Green Laguna Blok D7 No. 26-27 Kel Tembesi Kec. Sagulung Kota Batam, melihat keadaan sekitar perumahan sepi terdakwa langsung masuk ke Ruko nomor 26 terdakwa mencongkel pintu teralis besi menggunakan linggis yang telah terdakwa



persiapkan sebelumnya setelah pintu teralis lepas dari engselnya, terdakwa angkat;

- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa pintu teralis besi ke ruko sebelah nomor 25 kemudian terdakwa masuk ke Ruko nomor 27, terdakwa mencongkel pintu teralis besi menggunakan linggis yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya setelah pintu teralis lepas dari engselnya terdakwa angkat, lalu terdakwa membawa pintu teralis besi ke ruko sebelah nomor 25;

- Bahwa setelah mendapat 2 (dua) pintu teralis besi, ketika terdakwa hendak pergi mengangkat, saksi bersama warga sekitar perumahan mengamankan terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengambil (dua) buah pintu teralis besi milik PT PUTRI GUNA NUSA tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya.

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. PUTRI GUNA NUSA mengalami kerugian ± Rp. 3.000.000 ( tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi SUGIONO SUTANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan pernah seluruh keterangannya dalam BAP;

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik PT PURI GUNA NUSA yang dikuasakan kepada saksi RAMSES HUTAGAOL pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Perum Green Laguna Blok D7 No. 26-27 Kec Sagulung Kota Batam;

- Bahwa barang yang diambil terdakwa berupa 2 (dua) buah pintu teralis warna hijau panjang 210 cm dan lebar 82 cm ;

- Bahwa saksi bersama saksi SUTAN SIBURIAN melihat terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 sekira pukul 11.00 terdakwa ROY PURBA Wib pergi ke Ruko Green Laguna Blok D7 No. 26-27 Kel Tembesi Kec. Sagulung Kota Batam dan melihat keadaan sekitar perumahan sepi, lalu terdakwa langsung masuk ke Ruko nomor 26 dengan cara mencongkel pintu teralis besi menggunakan linggis yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pintu teralis lepas dari engselnya terdakwa angkat dan terdakwa membawa pintu teralis besi ke ruko sebelah nomor 25, kemudian terdakwa masuk ke Ruko nomor 27 terdakwa mencongkel pintu teralis besi menggunakan linggis yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya;
- Bahwa setelah pintu teralis lepas dari engselnya terdakwa angkat dan terdakwa bawa pintu teralis besi ke ruko sebelah nomor 25, setelah mendapat 2 (dua) pintu teralis besi, ketika terdakwa hendak pergi mengangkat, saksi bersama warga sekitar perumahan mengamankan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil (dua) buah pintu teralis besi milik PT. PUTRI GUNA NUSA tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT PUTRI GUNA NUSA mengalami kerugian ± Rp. 3.000.000 ( tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik PT. PURI GUNA NUSA yang dikuasakan kepada saksi RAMSES HUTAGAOL pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Perum Green Laguna Blok D7 No. 26-27 Kec. Sagulung Kota Batam;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa berupa 2 (dua) buah pintu teralis warna hijau panjang 210 cm dan lebar 82 cm;
- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 sekira pukul 09.00 terdakwa ROY PURBA Wib pergi ke Ruko Green Laguna Blok D7 No. 26-27 Kel Tembesi Kec. Sagulung Kota Batam untuk mencari besi tua dan melihat pintu teralis besi terpasang dikusen pintu bagian ruko, selanjutnya terdakwa memperhatikan keadaan sekitar perumahan sepi dan tidak ada orang, lalu terdakwa berusaha membuka pintu teralis tersebut akan tetapi tidak bisa;
- Bahwa selanjutnya saksi pulang ke rumah mengambil linggis dan sendok semen, kemudian sekira pukul 10.30 WIB terdakwa kembali lagi ke lokasi kejadian (ruko no. 26) dan menggaruk/ menggali tanah dibagian bawah atau dasar pintu teralis besi tersebut dengan menggunakan sendok semen dan setelah ada lubang di pintu teralis besi lalu terdakwa

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencongkel pintu teralis tersebut menggunakan linggis dan pintu teralis tersebut lepas dari engselnya dan terdakwa memindahkan ke ruko disebelahnya (ruko no. 25);

- Bahwa kemudian mengulangi kembali melepas pintu teralis besi di ruko sebelahnya no. 27 dan mengumpulkannya di satu tempat (ruko no. 25);
- Bahwa setelah mendapat 2 (dua) pintu teralis besi terdakwa hendak pergi mengangkat dan membawa pintu teralis tersebut terdakwa ditangkap oleh karyawan atau pekerja ruko bersama warga sekitar perumahan dan dibawa ke Polsek Sagulung;
- Bahwa terdakwa mengambil (dua) buah pintu teralis besi milik PT. PUTRI GUNA NUSA tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia berwarna Silver nomor polisi BP 1671 FI dengan nomor rangka : MHKV1BB2JCK005347 dan nomor mesin : MA21950;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F9 berwarna merah dengan nomor Imei 1 : 864091043561830 dan No imei 2 860491043561822;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Oppo F9 berwarna putih;
- 1 (satu) utas tali sepatu berwarna biru tua;
- 1(satu) lembar STNK Nomor : 17753641 yang berlaku sampai tanggal 09 Januari 2023 atas nama ROCHMAD TAUFIQ.

Barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan dan telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa ROY PURBA pergi ke Ruko Green Laguna Blok D7 No. 26-27 Kel Tembesi Kec. Sagulung Kota Batam terdakwa melihat keadaan sekitar perumahan sepi, terdakwa langsung pergi ke Ruko nomor 26 terdakwa mencongkel pintu teralis besi menggunakan linggis yang telah terdakwa persiapkan seblumnya setelah pintu teralis lepas dari engselnya terdakwa angkat dan membawa pintu teralis besi ke ruko sebelah nomor 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa pindah ke Ruko nomor 27 terdakwa mencongkel pintu teralis besi menggunakan linggis yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya setelah pintu teralis lepas dari engselnya terdakwa angkat dan membawa pintu teralis besi ke ruko sebelah nomor 25;

- Bahwa setelah mendapat 2 (dua) pintu teralis besi terdakwa hendak mengangkat dan membawanya pergi, tiba-tiba saksi Sutan Siburian dan saksi Sigiono Sutanto bersama warga sekitar perumahan menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil (dua) buah pintu teralis besi milik PT. PUTRI GUNA NUSA tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. PUTRI GUNA NUSA mengalami kerugian ± Rp. 3.000.000 ( tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambalnya, dengan jalan membongkar atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:  
Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa adalah terdakwa ROY PURBA dan selama dalam persidangan terdakwa dapat menanggapi dengan baik keterangan saksi serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim dan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti benar bahwa identitas terdakwa tidak disangkal kebenarannya;

Menimbang, bahwa Bahwa oleh karenanya tidak terjadi *error in persona* dan terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang kepada dirinya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum segala tindakannya dan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan tanggung jawab pidana atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruh Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya (Vide Drs. H.A.K Moch Anwar,SH/Dading hal 17);

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang (Vide Drs. H.A.K Moch Anwar,SH/Dading hal 18) ;

Menimbang, bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian (vide Drs. H.A.K Moch Anwar,SH/Dading hal 19 );

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Btm



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “dengan maksud” adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain dan akibat perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki” adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar bahwa benda tersebut milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 sekira pukul 11.00 terdakwa ROY PURBA Wib pergi ke Ruko Green Laguna Blok D7 No. 26-27 Kel Tembesi Kec. Sagulung Kota Batam, terdakwa melihat keadaan sekitar perumahan sepi terdakwa langsung pergi ke Ruko nomor 26 dan terdakwa mencongkel pintu teralis besi menggunakan linggis yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya setelah pintu teralis lepas dari engselnya terdakwa angkat dan membawa pintu teralis besi ke ruko sebelah nomor 25 kemudian terdakwa pergi ke Ruko nomor 27 lalu terdakwa mencongkel pintu teralis besi menggunakan linggis, setelah pintu teralis lepas dari engselnya terdakwa angkat dan membawa pintu teralis besi tersebut ke ruko sebelah nomor 25. Setelah mendapat 2 (dua) pintu teralis besi, terdakwa mengangkat dan hendak membawanya pergi, tiba-tiba saksi Sutan Siburian dan saksi Sigiono Sutanto bersama warga sekitar perumahan menangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil (dua) buah pintu teralis besi milik PT. PUTRI GUNA NUSA tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa PT PUTRI GUNA NUSA mengalami kerugian ± Rp. 3.000.000 ( tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini ialah mengadakan pengrusakan misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan harus ada sesuatu yang rusak, pecah dan sebagainya, melalui lubang tetapi tidak untuk tempat lalu, dan segala macam anak kunci yang diperuntukkan untuk membuka kunci serta duplikat yang digunakan bukan oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, dengan terpenuhi salah satu sub unsur maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan cara mencongkel / membongkar pintu teralis besi yang hendak terdakwa ambil tersebut menggunakan linggis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini ke-3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) buah pintu teralis warna hijau;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik PT. Putri Guna Nusa, maka haruslah dikembalikan kepada PT. Putri Guna Nusa

- 1 (satu) buah linggis dengan ukuran kurang lebih 100cm;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sensok semen;

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan pihak PT. PUTRI GUNA NUSA;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROY PURBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah linggis dengan ukuran kurang lebih 100 cm;
  - 1 (satu) buah sendok semen;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) buah pintu teralis warna hijau

Dikembalikan kepada pihak PT. Putri Guna Nusa;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020, oleh kami, Egi Novita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marta Napitupulu, S.H., M.H., dan Renni Pitua Ambarita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Marta Napitupulu, S.H., M.H., dan Christo Evert Natanael Sitorus, S.H., M. Hum., sebagai para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daorita, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Zulna Yosepha, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marta Napitupulu, S.H., M.H.

Egi Novita, S.H.

Christo Evert Natanael Sitorus, S.H., M. Hum.

Panitera Pengganti,

Daorita